

GAJI KE 13 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI PURBALINGGA DIBAYARKAN 7 JUNI 2024



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/06/ASN-purbalingga-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNews-Kabar gembira bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Purbalingga. Gaji ke 13 yang selama ini mereka tunggu-tunggu, sebentar lagi akan cair. Rencananya pencairan akan berlangsung pada Jumat (7/6/2024) mendatang.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Purbalingga Siswanto ketika dikonfirmasi serayunews.com, Senin (3/6/2024) membenarkan hal tersebut. Dia menyampaikan pihaknya sudah mengalokasikan anggaran Rp 47.077.801.626 untuk pembayaran gaji ke 13 termasuk komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Rinciannya anggaran gaji ke 13 sebesar Rp. 40.362.217.003 dan anggaran TPP sebesar Rp.6.715.584.625,” paparnya.

Dia menjelaskan, ASN yang mendapatkan gaji ke 13 berjumlah 8180 orang. Masing-masing terdiri dari 6149 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan sisanya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Untuk PNS alokasi anggaran gaji ke 13 sebesar Rp.31.848.245.697. Sedangkan untuk PPPK sebesar Rp 8.316.923.515,” terangnya.

Selain itu bupati dan wabup serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga juga menerima gaji ke 13 tersebut. “Gaji ke 13 bagi ASN dan P3K merupakan sebuah keharusan,” katanya lagi.

Pencairan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2024. Beleid ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 20 Maret 2024 lalu. Untuk ASN Daerah komponen gaji ke 13 masing-masing gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, tambahan penghasilan paling banyak sebesar satu bulan.

“Mendekati pencairan, masing-masing OPD bisa mengajukan surat permohonan pencairan gaji ke 13,” imbuhnya.

ASN Bersyukur atas Gaji ke 13

Sementara, ASN merasa bersyukur dengan pencairan gaji ke 13 menjelang tahun ajaran baru masuk sekolah dan juga kuliah. Wawan (45) salah seorang ASN Pemkab Purbalingga mengaku membutuhkan anggaran untuk membiayai anaknya masuk sekolah. “Syukurlah jika dalam satu dua hari ini gaji ke 13 dicairkan,” imbuhnya.

Cairnya gaji ke 13 harapannya bisa menaikkan perekonomian masyarakat. Sebab, gaji yang didapatkan bisa ASN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya para pedagang atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (Joko Santoso)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/catat-gaji-ke-13-bagi-asn-di-purbalingga-dibayarkan-7-juni-2024>, “Catat, Gaji ke 13 Bagi ASN di Purbalingga Dibayarkan 7 Juni 2024”, tanggal 4 Juni 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/107745/gaji-ke-13-asn-purbalingga-telan-rp-47-miliar>, “Gaji Ke-13 ASN Purbalingga Telan Rp 47 Miliar”, tanggal 3 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 - 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,

- dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
 4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi